

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR-RI
DENGAN
INDONESIA CORUPTION WATCH (ICW)
RABU, 3 FEBRUARI 2010

Tahun Sidang	: 2010
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: -
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Indonesia Corruption Watch (ICW)
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 Februari 2010
Pukul	: 11.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Drs. H. Burhanuddin Napitupulu/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Juliasih, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Penyampaian Hasil Evaluasi Dana Kampanye Pemilu dan Potensi Korupsi Pemilu Kepala Daerah
Kehadiran	: 29 Anggota Komisi II DPR RI

Hadir :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Drs. H. Burhanuddin Napitupulu | ◆ Irvansyah, S.IP |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ H. M. Gamari Sutrisno |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Muslim, SH | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH | ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ◆ Mestariy Habibie,SH |
| ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH | ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH |
| ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dibuka pukul 11.00 WIB, oleh Yth. Drs. H. Burhanuddin Napitupulu Ketua Komisi II DPR RI

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN/PENUTUP

Setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI ada beberapa catatan sebagai berikut:

1. ICW telah melakukan evaluasi dengan menganalisa melalui riset terhadap Pemilu Tahun 2009 khususnya sektor pendanaan politik yaitu terkait dengan dana kampanye Pemilu Tahun 2009, dalam konteks pengaturan dana politik di dalam Undang-Undang Pemilu. Adapun yang menjadi point-point pengaturan yang ada antara lain persoalan akuntabilitas di dalam pencatatan dana kampanye, kepatuhan di dalam pelaporan, proses dan hasil audit, hasil pemantauan sumber illegal dan belanja tak tercatat, serta mengenai keterbukaan publik dan terkait penegakan hukum.
2. Bahwa Indonesia sudah memiliki beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang yaitu mengenai pengaturan dana kampanye, terkait dengan standar pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana, batasan sumbangan, pelarangan sumber terlarang beserta ketentuan pidana, dan mekanisme keterbukaan publik serta penegakan hukum.
3. Mengenai aturan pembatasan sumbangan, hal ini tidak efektif karena dapat berdampak pada lolosnya sumbangan tidak jelas, dan juga memunculkan praktek penyumbang dan yang menyumbang dengan beberapa sumber tetapi disatukan dalam 1 (satu) kali pencatatan yang akhirnya menyebabkan ketidakjelasan dari penelusuran berdasarkan hasil audit. Selain itu juga aturan sumbangan yang terlalu besar dapat memunculkan intervensi dari para penyumbang.
4. Mekanisme pelaporan dan publikasi yang tidak akuntabel dapat menghambat akses publik, serta periodisasi pelaporan yang terlalu singkat dapat menghambat proses hukum atas temuan pelanggaran. Untuk itu mendorong meski pemilu telah selesai dilaksanakan, audit dana kampanye harus dapat diproses pasca pemilu.
5. Terhadap lingkup kadarluarsa kasus pemilu yang disamakan dengan pelanggaran pidana 3 (tiga) hari dalam pelaporan, adalah hal yang tidak memadai untuk mendorong adanya integritas keuangan politik.
6. Audit tidak dijadikan sebagai alat verifikasi, sehingga menyebabkan banyaknya kasus dugaan tindak pemilu menjadi kabur proses penyelesaiannya, sehingga integritas pemilu dipertanyakan banyak pihak.
7. Bahwa tidak adanya aturan yang jelas, tentang kewenangan KPU terkait dengan pendanaan politik, sehingga aturan penjas yang seharusnya menjadi standar prosedur pencatatan dan pelaporan partai politik serta kandidat pasangan calon presiden terlambat. Hal ini agar dapat pertimbangan dalam revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu mendatang.
8. Kewenangan pengawasan dana kampanye tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya dalam penjelasan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

9. Bahwa Seringnya KPU terlambat dalam membuat aturan terkait dengan standar pembuatan aturan, untuk itu diperlukan kontrol yang efektif dari DPR RI mengingat banyaknya dampak dari keterlambatan pembuatan aturan. Serta adanya hambatan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu dengan KPU.
10. Diperlukan perhatian yang serius untuk menangani tindakan *money politic*, yang mungkin timbul dalam Pemilu Kepala Daerah.

Terhadap berbagai masukan yang disampaikan oleh perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi dan akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam Revisi Undang-Undang Bidang Politik yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Rapat diakhiri pukul 12.10 WIB.

**JAKARTA, 3 FEBRUARI 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR-RI
KETUA,**

TTD

**Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU,
A-177**